Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010



Acc 7 Agustus 2026

Oleh
Nizar Iskandar Kamal
NIM: 22421113

Pembimbing :
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA
2026

Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Oleh
Nizar Iskandar Kamal
NIM: 22421113

Pembimbing :
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	Nizar Iskandar Kamal
NIM	:	22421113
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 Agustus 2026



Nizar Iskandar Kamal

PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fial@uii.ac.id
W. fial.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	26 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Nama	:	NIZAR ISKANDAR KAMAL
Nomor Mahasiswa	:	22421113

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H. (Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.)

Penguji 1
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Penguji 2
Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

Dipindai dengan CamScanner

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 5 Agustus 2026 M
21 Safar 1448 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.
Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 738/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 M, 16 Safar 1448 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa	:	NIZAR Iskandar Kamal
Nomor Mahasiswa	:	22421113
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Jurusan/Prodi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	:	2025/2026
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqosahkan,
wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul	:	**Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**
Ditulis Oleh	:	Nizar Iskandar Kamal
NIM	:	22421113
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,
Pembimbing,

Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala rahmat dan pertolongannya yang senantiasa menyertai dalam setiap Langkah penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, serta dukungan selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen, khususnya dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik, kebersamaan, bantuan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, maupun kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."

(HR. Ahmad, ath-Thabrani)

HUKUM ITU UNTUK MANUSIA, BUKAN MANUSIA UNTUK HUKUM

Satjipto Rahardjo

PEDOMAN TRANSLITERASI ATAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' *Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

   Contoh:

   - رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
   - الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
   - طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama *dengan* huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Oleh: Nizar Iskandar Kamal

Hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologis mengalami perubahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengatur hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memperluas hubungan keperdataan anak *dengan* ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan mengenai pengaturan hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologis serta kepastian hukum dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta menganalisis kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan tersebut dalam praktik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengaturan hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengalami perubahan. Anak di luar nikah tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Perubahan tersebut mencerminkan perkembangan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Kedua, kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya dalam praktik belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut disebabkan oleh belum jelasnya batas ruang lingkup hubungan keperdataan, adanya disharmoni antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, perbedaan penafsiran dan penerapan oleh aparat penegak hukum, serta belum adanya pedoman implementasi yang seragam. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Utrecht, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta *maqashid syariah*, Putusan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak, tetapi aspek kepastian hukum masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman implementasi yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Anak di Luar Nikah, Hubungan Keperdataan, Ayah Biologis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

ABSTRACT

Legal Protection of Children Born Outside of Wedlock Following the Issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010

By Nizar Iskandar Kamal

The legal status of the relationship between a child born out of wedlock and their biological father was subject to significant change following the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Prior to this ruling, Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 100 of the Compilation of Islamic Law recognized civil law ties only between such a child and their mother and the mother's family. The Constitutional Court's decision subsequently extended the scope of the child's civil law relationship to include the biological father, if paternity could be proven through science and technology and/or other legally admissible evidence. This shift has given rise to questions concerning the regulation of the civil law relationship between a child born out of wedlock and their biological father, as well as the legal certainty surrounding its implementation. The objective of this study is to analyze the regulation of the civil law relationship between a child born out of wedlock and their biological father following Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010; and to examine the legal certainty of this relationship in practice.
The present study constitutes a normative legal research project, employing the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. The legal materials utilized in this study –

encompassing primary, secondary, and tertiary sources – were gathered through a comprehensive literature review and analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method.
The research findings indicate that: first, the regulation of civil law relationships between a child born out of wedlock and their biological father experienced a change following the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Such a child is now bound by civil law ties not only with the mother and her family, but also with the biological father if it can be proven through scientific and technological evidence, as well as other legal forms of evidence to be legally recognized. This shift is indicative of a legal evolution that is oriented towards the protection of children's rights. Secondly, in practice, the legal certainty regarding the civil law relationship between a child born out of wedlock and their biological father has not yet been fully realized. The causes of this issue are related to the lack of clarity surrounding the scope of civil law relationships, the disharmony between the Constitutional Court Decision and Article 100 of the Compilation of Islamic Law, the differences in interpretations and applications by law enforcement officials, and the absence of consistent implementation guidelines. Based on the legal certainty theories by Gustav Radbruch and Utrecht, Satjipto Rahardjo's progressive law theory, and maqashid sharia, The Constitutional Court's decision demonstrates a commitment to the principles of justice and utility in protecting children's rights. However, the aspect of legal certainty requires further strengthening through the harmonization of regulations and the formulation of more comprehensive implementation guidelines.

Keywords: Legal Certainty, Children Born Out of Wedlock, Civil Law Relationship, Biological Father, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010.

September 3, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Agung, Muhammad SAW yang penulis harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi penulis untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut dan mengamalkan ilmu serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010".

Atas kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dan kedua orang tua peneliti, Ayah Suprapto dan Ibu Erni Susanti serta seluruh keluarga besar atas segala doa dan restu, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I., Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.
8. Teman-teman perjuangan yang peneliti banggakan, yang sudah menemani peneliti dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini, Terakhir dan terpenting, teruntuk diri penulis

sendiri yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerjangi segala lika-liku perjalanan perkuliahan sebagai hamba yang akan terus belajar untuk menimba ilmu-ilmu baru, salah satunya yaitu melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 5 Agustus 2026



Nizar Iskandar Kamal

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN i
PENGESAHAN ii
NOTA DINAS iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ATAB LATIN vii
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xv
KATA PENGANTAR xvii
BAB I **2**
PENDAHULUAN **2**
A. LATAR BELAKANG 2
B. RUMUSAN MASALAH 10
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 11
BAB II 11
TINJAUAN PUSTAKA 11

A. KAJIAN PUSTAKA....11
B. LANDASAN TEORI....30
BAB III....35
METODE PENELITIAN....35
A. JENIS PENELITIAN....35
B. PENDEKATAN PENELITIAN....36
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA....38
D. SUMBER BAHAN HUKUM....39
BAB IV....41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....41
A. PENGATURAN HUKUM MENGENAI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA ANAK LUAR NIKAH DENGAN AYAH BIOLOGISNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI....41
B. KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR NIKAH DENGAN AYAH BIOLOGISNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010....46
BAB V....62
PENUTUP....62
A. KESIMPULAN....62
B. SARAN....62
DAFTAR PUSTAKA....65

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenomena kelahiran anak di luar nikah masih menjadi persoalan yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan stigma sosial yang melekat pada anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak, seperti hak identitas, nafkah, pemeliharaan, pengakuan, hingga hak waris. Dalam praktiknya, anak yang lahir di luar nikah sering berada dalam posisi rentan karena tidak memperoleh kepastian hukum mengenai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Akibatnya, anak kerap mengalami diskriminasi sosial maupun administratif yang berdampak pada pemenuhan hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Secara normatif, pengaturan mengenai status anak di luar nikah dalam hukum Indonesia sebelumnya diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[1] Disebutkan juga dalam, perkawinan dilakukan hanya berdasarkan ketentuan hukum agama Islam yang tidak mensyaratkan adanya pencatatan di Kantor Pencatatan Perkawinan sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 2

[1]Heri Nova, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Kedudukan dan Status Anak Luar Kawin," *Fakultas Hukum Universitas Semarang*, hlm. 1.

Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum nasional dan hukum Islam klasik sama-sama membatasi hubungan hukum anak luar nikah dengan ayah biologisnya.[2]

Namun demikian, perkembangan masyarakat dan dinamika hukum menimbulkan kritik terhadap pengaturan tersebut. Dalam kenyataannya, banyak anak yang lahir di luar perkawinan sah tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai akibat tidak adanya pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologisnya, masih ada tantangan berupa resistensi dari masyarakat yang memegang teguh interpretasi tradisional fikih Islam dan stigma sosial terhadap anak di luar nikah. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena anak harus menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya, padahal secara prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, telah memungkinkan pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah kandungnya secara ilmiah sehingga memunculkan tuntutan pembaruan hukum terhadap status anak di luar nikah.[3]

Dinamika hukum tersebut mencapai titik penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini lahir dari permohonan pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar terkait pengakuan status anak hasil perkawinannya yang tidak tercatat. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan

---

[2]Rahayu, P. (2018). PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENGAKUAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI (Terkait UU No1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, *1*(1), CXVII-CXL.

[3] Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, *2*(1), 44-53.

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena membuka ruang perlindungan hukum yang lebih luas bagi anak di luar nikah.[4]

Meskipun demikian, hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga menimbulkan dinamika dan perdebatan hukum baru. Sebagian kalangan menilai putusan tersebut sebagai bentuk progresivitas hukum dan perlindungan hak anak karena memberikan kepastian terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai bahwa putusan tersebut berpotensi bertentangan dengan konsep nasab dalam hukum Islam yang selama ini hanya mengakui hubungan anak luar nikah dengan ibunya. Perbedaan penafsiran antara hukum positif dan hukum Islam inilah yang kemudian menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama.

Permasalahan utama yang muncul setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah tidak adanya penjelasan yang tegas mengenai batasan "hubungan perdata" antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa anak di luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Akan tetapi, putusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci apakah hubungan perdata tersebut hanya terbatas pada nafkah dan pemeliharaan, atau juga meliputi hak waris, perwalian, penggunaan nama ayah, pengakuan keluarga, bahkan hubungan nasab secara penuh. Ketidakjelasan ini

[4] Nazar, T. H., & Rismawati, N. (2022). Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 61-72.

kemudian memunculkan multitafsir dalam praktik hukum dan menimbulkan ketidakseragaman putusan di pengadilan.[5]

Selain itu, muncul persoalan disharmonisasi norma hukum antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 100 KHI secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Perbedaan pengaturan tersebut menyebabkan dualisme hukum dalam praktik peradilan, terutama di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, hakim sering menghadapi dilema antara menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan final dan mengikat atau tetap menggunakan ketentuan KHI sebagai rujukan utama hukum keluarga Islam di Indonesia.[6]

Permasalahan lain yang timbul adalah perdebatan dalam perspektif hukum Islam terkait konsep nasab anak di luar nikah. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis dapat dianggap bertentangan dengan konsep fikih klasik yang hanya mengakui hubungan nasab anak luar nikah dengan ibunya. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bertujuan mengubah konsep nasab dalam Islam, melainkan hanya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai bentuk tanggung jawab ayah biologisnya. Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat dan

---

[5] Wicaksana, D. A., & Kambela, A. D. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin: Sebuah Analisis Hukum. *Journal of Justice Dialectical*, *1*(1), 44-51.

[6] Fikri, F., Sulaeman, B., & Bahri, A. (2014). Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare). DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 12(1), 54-76.

menunjukkan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi resistensi secara sosial dan keagamaan.[7]

Di samping itu, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik juga menghadapi kendala teknis terkait pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah kandungnya. Mahkamah Konstitusi memang membuka ruang pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA, namun belum terdapat aturan teknis yang jelas mengenai prosedur pembuktian, standar pembuktian, maupun akibat hukum setelah hubungan biologis tersebut terbukti. Dalam praktiknya, biaya tes DNA yang relatif mahal dan keterbatasan fasilitas pemeriksaan menyebabkan tidak semua masyarakat dapat mengakses pembuktian tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus ayah biologis menolak melakukan tes DNA sehingga proses pembuktian hubungan biologis menjadi sulit dilakukan.[8]

Permasalahan administratif juga masih sering terjadi, khususnya terkait pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak di luar nikah. Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, masih terdapat perbedaan penerapan di berbagai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait syarat pencantuman identitas ayah biologis dalam akta kelahiran. Sebagian instansi mensyaratkan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu, sementara sebagian lainnya menerima pengakuan ayah biologis tanpa putusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi belum memiliki standar administratif yang seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.[9]

---

[7] Zubaidah, D. A. (2023). Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, *4*(2), 91-106.

[8] Kanisius, K. P. (2024). *EFEKTIFITAS PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI* LUAR *PERKAWINAN DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).

[9] Imani, A. A., & Zh, M. R. I. (2024). Perlindungan Hukum Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(9).

Tidak hanya itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan kekhawatiran di sebagian masyarakat bahwa pengakuan hubungan keperdataan terhadap anak di luar nikah dapat dianggap sebagai bentuk legitimasi terhadap hubungan di luar perkawinan yang sah. Pandangan tersebut memunculkan resistensi sosial dan budaya, terutama di masyarakat yang masih memegang kuat norma agama dan adat. Akibatnya, meskipun secara normatif Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah, secara sosial anak masih sering mengalami stigma dan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat.[10]

Selain itu, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Belum adanya pengaturan teknis yang jelas mengenai mekanisme pembuktian hubungan biologis, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, serta resistensi sosial masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan kepastian hukum terhadap anak di luar nikah belum sepenuhnya terwujud. Dalam beberapa kasus, anak di luar nikah masih mengalami kesulitan memperoleh pengakuan identitas ayah biologis pada akta kelahiran maupun dalam menuntut hak-hak keperdataannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan hukum, namun secara implementatif masih terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein. Beberapa kesenjangan yang ada pada das sollen dan das sein yaitu:

1. **Ketidakjelasan Batas Hubungan Keperdataan Anak dengan Ayah Biologis.**

   Secara normatif (das sollen), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan bahwa anak di luar nikah

[10] Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Vifada *Assumption Journal of Law*, *2*(1), 44-53.

mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini seharusnya memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak anak di luar nikah, termasuk hak memperoleh nafkah, pemeliharaan, identitas, dan perlindungan hukum dari ayah biologisnya.

Namun dalam kenyataannya (das sein), masih terjadi multitafsir mengenai ruang lingkup hubungan keperdataan tersebut. Sebagian pihak menafsirkan hubungan keperdataan hanya terbatas pada kewajiban nafkah dan pemeliharaan, sedangkan sebagian lainnya menganggap hubungan tersebut juga mencakup hak waris, perwalian, dan penggunaan nama ayah biologis. Ketidakjelasan ini menyebabkan perbedaan penerapan dalam putusan pengadilan maupun praktik administrasi kependudukan sehingga kepastian hukum yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.[11]

2. Disharmonisasi antara Hukum Nasional dan Hukum Islam.

Secara normatif (das sollen), sistem hukum Indonesia seharusnya mampu menciptakan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam mengatur hubungan keperdataan anak di luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa menghilangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun dalam kenyataannya (das sein), masih terdapat konflik norma antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 100 KHI tetap menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga

---

[11] Wicaksana, D. A., & Kambela, A. D. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin: Sebuah Analisis Hukum. *Journal of Justice Dialectical*, *1*(1), 44-51.

ibunya. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi membuka ruang hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Perbedaan pengaturan tersebut menyebabkan hakim dan aparat penegak hukum sering menghadapi dilema dalam menerapkan hukum, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Akibatnya, implementasi hukum menjadi tidak seragam dan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.[12]

3. **Hambatan Implementasi dalam Praktik Administrasi dan Pembuktian.**

Secara normatif (das sollen), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 seharusnya mempermudah anak di luar nikah memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah seperti tes DNA. Dengan adanya putusan tersebut, anak seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dalam administrasi kependudukan maupun pemenuhan hak-hak keperdataannya.

Namun dalam kenyataannya (das sein), implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan administratif. Biaya tes DNA yang relatif mahal, keterbatasan fasilitas pemeriksaan, serta tidak adanya aturan teknis yang jelas mengenai mekanisme pembuktian menyebabkan banyak anak di luar nikah sulit memperoleh pengakuan hubungan biologis dengan ayah kandungnya. Selain itu, masih terdapat perbedaan prosedur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diharapkan oleh Putusan

[12] Fikri, F., Sulaeman, B., & Bahri, A. (2014). Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare). DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 12(1), 54-76.

Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam praktik.[13]

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena menyangkut prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepastian hukum diperlukan agar anak di luar nikah memperoleh kejelasan status hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan hukum hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta bagaimana kepastian hukum penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan merumuskan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya dalam praktik pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

---

[13] Kanisius, K. P. (2024). *EFEKTIFITAS PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.Tujuan Penelitian

a. untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
b. Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya dalam praktik pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2.Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata terkait status serta hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai dinamika sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap anak di luar nikah.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya dalam memahami serta menerapkan ketentuan hukum mengenai hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya secara lebih adil dan memberikan kepastian hukum.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

perlindungan hukum anak di luar nikah, hubungan keperdataan, serta implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

3. **Bagi Masyarakat**

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak keperdataan anak di luar nikah serta pentingnya perlindungan hukum terhadap anak tanpa diskriminasi, sehingga dapat mengurangi stigma sosial terhadap anak di luar nikah.

4. **Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan**

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya harmonisasi dan pembentukan regulasi yang lebih jelas terkait hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya guna menciptakan kepastian hukum dalam praktik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Teoretis

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam karena anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Secara umum, perlindungan hukum dimaknai sebagai segala upaya untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan jaminan terhadap hak-hak seseorang agar terhindar dari tindakan diskriminatif maupun perlakuan sewenang-wenang. Dalam konteks perlindungan anak, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa membedakan latar belakang kelahirannya, termasuk terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan berhak mendapatkan identitas, pengasuhan, pendidikan, serta kesejahteraan yang layak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara penuh, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak sipil dan keperdataannya.[14]

[14] Bawotong, C. A. (2024). PERLINDUNGAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *LEX PRIVATUM*, *13*(5).

Dalam praktik kehidupan masyarakat, anak yang lahir di luar nikah seringkali mengalami diskriminasi sosial maupun hukum. Anak di luar nikah kerap dipandang sebagai anak yang tidak sah sehingga mengalami kesulitan memperoleh hak-haknya, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam administrasi kependudukan. Padahal, secara prinsip hak asasi manusia, seorang anak tidak dapat dibebani akibat dari perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak secara adil dan manusiawi.[15]

Secara normatif, pengaturan mengenai anak di luar nikah dalam hukum positif Indonesia sebelumnya cenderung bersifat diskriminatif. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibat pengaturan tersebut, anak di luar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sehingga kehilangan hak-hak keperdataan tertentu seperti nafkah, waris, maupun pengakuan identitas.[16]

Permasalahan tersebut kemudian berkembang menjadi isu hukum yang cukup serius karena dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Dalam kenyataannya, banyak anak yang lahir di luar perkawinan tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum dari ayah biologisnya. Kondisi ini mengakibatkan anak berada dalam posisi rentan, baik secara sosial maupun yuridis. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA telah memungkinkan pembuktian hubungan biologis

---

[15] Imani, A. A., & Zh, M. R. I. (2024). Perlindungan Hukum Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(9).

[16] Hasibuan, M. (2021). Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata. *Journal of Islamic Law El Madani*, *1*(1).

antara anak dan ayah kandungnya secara ilmiah, sehingga memunculkan tuntutan agar hukum memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap anak di luar nikah.[17]

Perubahan besar dalam perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi anak di luar nikah.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan formalistik menuju pendekatan perlindungan hak anak. Negara tidak lagi hanya memandang keabsahan perkawinan sebagai dasar utama hubungan hukum anak dengan orang tua, tetapi juga mempertimbangkan hubungan biologis dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, anak di luar nikah memperoleh peluang untuk menuntut hak-hak keperdataannya terhadap ayah biologis, seperti hak nafkah, pemeliharaan, identitas, dan perlindungan hukum lainnya.[18]

Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memunculkan dinamika hukum baru, khususnya dalam hubungan antara hukum positif dan hukum Islam. Dalam perspektif fikih klasik, anak yang lahir

---

[17] Isa, M. (2023). HUBUNGAN KEPERDATAAN AYAH DAN ANAK BIOLOGISNYA:(STUDI KOMPARASI UU PERKAWINAN ASIA TENGGARA DAN TIMUR TENGAH). *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, *1*(2).

[18] Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, *1*(2), 31-51.

di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, sebagian kalangan memandang bahwa pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis berpotensi bertentangan dengan konsep nasab dalam hukum Islam.[19]

Namun demikian, hukum Islam pada prinsipnya tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Dalam konsep maqashid syariah, perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya menurut fikih klasik, anak tetap berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Hal ini juga diperkuat melalui Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang memberikan ruang pemberian wasiat wajibah kepada anak hasil zina dari ayah biologisnya sebagai bentuk perlindungan kemanusiaan.[20]

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Dalam konteks anak di luar nikah, kepastian hukum diperlukan agar hak-hak keperdataan anak dapat diakui dan dilindungi secara jelas oleh negara. Akan tetapi, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, implementasi putusan tersebut masih menimbulkan

---

[19] Fikri, F., Sulaeman, B., & Bahri, A. (2014). Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, *12*(1), 54-76.

[20] Zubaidah, D. A. (2023). Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, *4*(2), 91-106.

perbedaan penafsiran dan ketidakseragaman dalam praktik peradilan maupun administrasi kependudukan.[21]

Beberapa pengadilan dan instansi masih mengalami kesulitan dalam menerapkan mekanisme pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah kandungnya. Di sisi lain, masih terdapat resistensi sosial dan keagamaan terhadap pengakuan hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah tidak hanya menjadi persoalan normatif, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial, budaya, dan penegakan hukum di masyarakat.

Dengan demikian, kajian teoretis mengenai perlindungan hukum anak di luar nikah menunjukkan adanya perkembangan hukum yang cukup dinamis di Indonesia. Dari yang semula bersifat terbatas dan formalistik, perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah kini mulai mengarah pada pendekatan yang lebih progresif dengan mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan hak anak, dan kepastian hukum. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih memerlukan harmonisasi antara hukum positif, hukum Islam, dan praktik penegakan hukum agar hak-hak anak di luar nikah dapat terpenuhi secara optimal.

2. Hubungan Keperdataan Anak dengan Orang Tua

Hubungan keperdataan antara anak dan orang tua timbul akibat adanya kelahiran anak yang tentu diawali dengan adanya perkawinan oleh kedua orang tuanya secara sah yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban baik dalam aspek pemeliharaan, pengakuan, maupun pemenuhan hak-hak lainnya.[22] Sementara itu anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, maka hanya

---

[21] Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *4*(II).

[22] Wicaksana, D. A., & Kambela, A. D. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin: Sebuah Analisis Hukum. *Journal of Justice Dialectical*, *1*(1), 44-51.

memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat (1). Tentunya konsep hubungan keperdataan seperti ini menjadi persoalan bagi anak yang dilahirkan di luar nikah, karena anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak keperdataan dengan ayahnya sebagaimana anak lainnya, yang padahal keadaan seperti ini bukanlah kehendak anak, namun akibat dari perbuatan kedua orang tuanya.

Dalam Islam, istilah hubungan keperdataan lebih sempit dibanding hubungan nasab, dalam Islam hubungan keperdataan tidak mencakup hak waris mewarisi dan menjadi wali, karena hal itu akan terikat dengan adanya hubungan nasab, sedangkan hubungan nasab terbentuk dengan adanya pernikahan yang sah oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka hubungan keperdataan dapat terbentuk tanpa adanya ikatan pernikahan, tetapi bisa terbentuk karena ada hubungan darah atau hal lainnya seperti kasus anak angkat yang sudah disahkan oleh pengadilan, akan menimbulkan hubungan keperdataan yang tentunya terbatas tidak seperti hubungan anak yang memiliki nasab.[23]

Hak anak yang timbul dari adanya hubungan keperdataan yang sah yaitu hak hadhanah yang mana anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan dari orang tuanya secara utuh, kemudian hak nafkah yang menjadi kewajiban orang tuanya dalam memberikan kebutuhan pokok dan biaya hidup kepada anaknya, kemudian hak waris yang harus dibagi kepada anaknya setelah orang tuanya meninggal, dan hak perwalian kepada anak untuk mendapatkan perlindungan dan pengurusan kepentingan hukumnya.[24]

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan baru, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

---

[23] Isa, M. (2023). HUBUNGAN KEPERDATAAN AYAH DAN ANAK BIOLOGISNYA:(STUDI KOMPARASI UU PERKAWINAN ASIA TENGGARA DAN TIMUR TENGAH). *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, *1*(2).

[24] Pertiwi, N. L., & Sa'adah, C. N. (2022). Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam. Syakhshiyyah *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 49-60.

terkait kedudukan hukum bagi anak di luar nikah. Mahkamah konstitusi menyatakan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tetap memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya selama dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun status hubungan nasab berbeda dengan hubungan keperdataan, anak tetap memiliki hak perdata. Hal ini menunjukan adanya perubahan paradigma dalam hukum keluarga di Indonesia, dari yang semula bersifat terbatas menjadi lebih terbuka terhadap pengakuan hubungan hukum berdasarkan pembuktian ilmiah dan alat bukti lainnya.

Hubungan keperdataan antara anak dan orang tua bersifat abadi karena didasarkan pada hubungan darah yang tidak dapat diputus oleh hukum. Hubungan ini juga mencakup ikatan emosional yang krusial bagi perkembangan kecerdasan moral, kemandirian, dan kemampuan sosial anak di masa depan.[25]

3. Penelitian Studi Terdahulu

Penelitian mengenai perlindungan hukum anak di luar nikah dan hubungan keperdataannya dengan ayah biologis pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Kajian-kajian tersebut umumnya membahas status hukum anak di luar nikah, hubungan nasab, hak waris, perlindungan hak anak, hingga implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik peradilan. Namun demikian, masih terdapat ruang penelitian yang belum dikaji secara mendalam, khususnya terkait kepastian hukum hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya dalam praktik pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

---

[25] Arif, M., & Busa, I. (2020). Konsep Relasi Anak Dan Orang Tua. *Early Childhood Islamic Education Journal*, *1*(01), 26-42.

Hasibuan meneliti tentang tinjauan hukum anak yang lahir di luar nikah berdasarkan hukum waris Islam dan hukum perdata. Penelitian ini berfokus pada status waris anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdata. Persamaannya terletak pada objek kajian anak di luar nikah, sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak membahas kepastian hukum pasca-Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.[26] Pusvita membahas keperdataan anak di luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap harta warisan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada implikasi waris, sedangkan penelitian ini fokus pada kepastian hukum hubungan keperdataan secara umum.[27]

Zubaidah meneliti status anak di luar nikah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian tersebut membandingkan dua sistem hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada kepastian hukum hubungan keperdataan dalam praktik.[28] Imani membahas perlindungan hukum anak lahir di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian tersebut menitikberatkan pada perlindungan hukum secara umum, sedangkan penelitian ini menyoroti kepastian hubungan keperdataan dengan ayah biologis.[29]

Isa mengkaji hubungan keperdataan ayah dan anak biologisnya dalam studi komparasi hukum perkawinan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Penelitian tersebut bersifat komparatif internasional, sedangkan penelitian ini

---

[26] Hasibuan, M. (2021). Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata. Journal of Islamic Law El Madani, 1(1).

[27] Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 1(2), 31-51.

[28] Zubaidah, D. A. (2024). Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 91-106.

[29] Imani, A. A., & Zh, M. R. I. (2024). Perlindungan Hukum Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(9).

fokus pada hukum Indonesia.[30] Fikri membahas perlindungan anak di luar nikah dalam hukum negara dan hukum Islam perspektif hakim Pengadilan Agama Parepare. Penelitian tersebut fokus pada perspektif hakim, sedangkan penelitian ini menganalisis kepastian hukum secara normatif dan praktis.[31]

Bawotong meneliti perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini lebih fokus pada perlindungan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis.[32] Nazar membahas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status anak di luar nikah. Penelitian tersebut membahas implementasi secara umum, sedangkan penelitian ini mengkhususkan pada kepastian hukum hubungan keperdataan.[33]

Saputra meneliti tantangan sosial dan hukum terhadap pengakuan anak di luar nikah di Indonesia. Penelitian tersebut lebih menyoroti aspek sosial, sedangkan penelitian ini fokus pada aspek kepastian hukum.[34] Arif meneliti konsep relasi anak dan orang tua dalam perspektif hukum dan psikologi keluarga. Penelitian tersebut lebih bersifat konseptual, sedangkan penelitian ini berfokus pada hubungan keperdataan secara yuridis.[35] Dhiu membahas pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

---

[30] Isa, M. (2023). HUBUNGAN KEPERDATAAN AYAH DAN ANAK BIOLOGISNYA:(STUDI KOMPARASI UU PERKAWINAN ASIA TENGGARA DAN TIMUR TENGAH). Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 1(2).

[31] Fikri, F., Sulaeman, B., & Bahri, A. (2014). Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare). DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 12(1), 54-76.

[32] Bawotong, C. A. (2024). PERLINDUNGAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. LEX PRIVATUM, 13(5).

[33] Nazar, T. H., & Rismawati, N. (2022). Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 61-72.

[34] Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Vifada Assumption Journal of Law, 2(1), 44-53.

[35] Arif, M., & Busa, I. (2020). Konsep Relasi Anak Dan Orang Tua. Early Childhood Islamic Education Journal, 1(01), 26-42.

Penelitian tersebut membahas hak anak secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada anak di luar nikah.[36]

Istiqomah meneliti pengaruh Putusan MK terhadap pengakuan hubungan biologis melalui tes DNA. Penelitian tersebut fokus pada pembuktian biologis, sedangkan penelitian ini membahas kepastian hukum hubungan keperdataan secara keseluruhan.[37] Alim membahas asas-asas hukum modern dalam hukum Islam. Penelitian tersebut bersifat teoretis mengenai asas hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan teori tersebut untuk menganalisis kepastian hukum anak luar nikah.[38]

Halilah membahas asas kepastian hukum menurut para ahli. Penelitian ini hanya membahas teori kepastian hukum secara umum, sedangkan penelitian ini menerapkannya pada hubungan keperdataan anak luar nikah.[39] M Isa meneliti hubungan perdata ayah dan anak biologis pasca perkembangan hukum keluarga Islam modern. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada hukum Islam modern, sedangkan penelitian ini fokus pada putusan MK dan hukum nasional.[40]

Panti Rahayu membahas dampak perkawinan tidak tercatat terhadap status anak. Penelitian tersebut hanya membahas akibat nikah siri terhadap anak, sedangkan penelitian ini lebih luas pada hubungan keperdataan pasca-

---

[36] Dhiu, K. D. (2024). Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. IMEDTECH (Instructional Media Design and Technology), 8(2).

[37] Nelli, J. (2025). KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi* Hukum *Islam*, *10*(2), 430-443.

[38] Alim, M. (2010). Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam. *Jurnal Media Hukum*, *17*(1).

[39] Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(II).

[40] Isa, M. (2023). HUBUNGAN KEPERDATAAN AYAH DAN ANAK BIOLOGISNYA:(STUDI KOMPARASI UU PERKAWINAN ASIA TENGGARA DAN TIMUR TENGAH). Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 1(2).

Putusan MK.[41] Nova meneliti kedudukan hukum anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian tersebut hanya menjelaskan status hukum anak luar nikah secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji kepastian hukum hubungan keperdataannya dengan ayah biologis.[42]

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya membahas status anak luar nikah, perlindungan hukum anak, hak waris, atau analisis normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas kepastian hukum hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya dalam praktik pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi masih relatif terbatas.

Selain itu, masih terdapat perbedaan penerapan hukum di masyarakat dan lembaga peradilan terkait pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Di satu sisi, Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang perlindungan hukum yang lebih luas terhadap anak di luar nikah, namun di sisi lain masih terdapat kendala implementasi berupa perbedaan penafsiran hukum, mekanisme pembuktian biologis, dan pertentangan dengan konsep nasab dalam hukum Islam. Kondisi inilah yang menjadi research gap sekaligus alasan penting mengapa penelitian ini perlu dilakukan.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji pengaturan hukum secara normatif, tetapi juga menganalisis kepastian hukum hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya dalam praktik pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

---

[41] Rahayu, P. (2018). PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENGAKUAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI (Terkait UU No1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum, 1(1), CXVII-CXL.

[42] Heri Nova, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Kedudukan dan Status Anak Luar Kawin," Fakultas Hukum Universitas Semarang, hlm. 1.

terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi anak di luar nikah.

4. Landasan Hukum

a. Hukum Nasional

Landasan hukum mengenai kedudukan dan perlindungan anak di luar nikah dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari hukum perdata, hukum keluarga, maupun hukum perlindungan anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Pengaturan awal mengenai status anak di luar nikah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 43 ayat (1), yang menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Ketentuan tersebut selama bertahun-tahun menjadi dasar hukum yang membatasi hubungan hukum anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Akibatnya, anak di luar nikah tidak memperoleh hak keperdataan tertentu dari ayah kandungnya seperti nafkah, waris, maupun pengakuan identitas secara hukum.[43]

Selain Undang-Undang Perkawinan, pengaturan mengenai anak luar nikah juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 280 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya hanya dapat

[43] Rahayu, P. (2018). PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENGAKUAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI (Terkait UU No1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum, 1(1), CXVII-CXL.

terjadi apabila ada pengakuan dari ayahnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Barat sebenarnya telah membuka ruang hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayah biologis, meskipun masih bergantung pada adanya pengakuan secara sukarela dari pihak ayah. Dalam praktiknya, pengakuan tersebut seringkali sulit diperoleh sehingga anak tetap berada pada posisi yang lemah secara hukum.[44]

Perkembangan hukum kemudian mengalami perubahan penting setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut merupakan hasil pengujian konstitusionalitas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar terkait status hukum anak hasil perkawinannya dengan Moerdiono. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum sebagai ayah biologisnya.[45]

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia[46] karena memperluas perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)

---

[44] Hasibuan, M. (2021). Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata. Journal of Islamic Law El Madani, 1(1).

[45] Mardhani, Y. (2015). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, *2*(1), 72-82.

[46] Cholifah, I. C., Ismail, Y., & Sulatri, K. (2025). Analisa Hukum Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, *3*(2), 622-632.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta kepastian hukum yang adil.

Di samping itu, perlindungan hukum terhadap anak luar nikah juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas, perlindungan dari diskriminasi, serta hak untuk diasuh dan dipelihara tanpa memandang status kelahirannya. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak menjadi bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia.[47]

Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga memiliki relevansi penting dalam perlindungan anak di luar nikah, khususnya berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan identitas anak. Melalui regulasi ini, anak tetap berhak memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan identitas hukum oleh negara. Akta kelahiran menjadi instrumen penting karena berkaitan dengan akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.[48]

Meskipun secara normatif telah terjadi perkembangan hukum yang progresif, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan penafsiran antar lembaga peradilan, belum adanya aturan teknis yang jelas mengenai mekanisme pembuktian hubungan biologis, serta adanya

---

[47] Bawotong, C. A. (2024). PERLINDUNGAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. LEX PRIVATUM, 13(5).

[48] Dhiu, K. D. (2024). Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. *IMEDTECH (Instructional Media Design and Technology)*, *8*(2).

resistensi sosial dan keagamaan menyebabkan kepastian hukum hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi antara hukum nasional dengan praktik peradilan masih sangat diperlukan.[49]

b. Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan sah dikenal dengan istilah anak zina. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan nasab dengan ayah biologisnya tidak diakui. Pandangan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "anak itu dinasabkan kepada pemilik tempat tidur (suami yang sah)" sehingga hubungan nasab hanya lahir dari perkawinan yang sah menurut syariat Islam.[50]

Ketentuan tersebut kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 100 yang menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah anak luar nikah tidak memiliki hubungan kewarisan, perwalian, maupun hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Dalam hukum Islam klasik, hubungan nasab menjadi dasar utama munculnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, termasuk hak waris dan perwalian.[51]

---

[49] Zubaidah, D. A. (2023). Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 91-106.

[50] Fikri, F., Sulaeman, B., & Bahri, A. (2014). Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare). DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 12(1), 54-76.

[51] Isa, M. (2023). HUBUNGAN KEPERDATAAN AYAH DAN ANAK BIOLOGISNYA:(STUDI KOMPARASI UU PERKAWINAN ASIA TENGGARA DAN TIMUR TENGAH). Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 1(2).

Namun demikian, hukum Islam tetap menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari tujuan syariat (maqashid syariah). Dalam konsep maqashid syariah, perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, Islam tetap mewajibkan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak seperti hak hidup, pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak.[52]

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya upaya reinterpretasi terhadap perlindungan anak luar nikah. Sebagian ulama dan akademisi modern mulai menekankan pentingnya pendekatan kemaslahatan dan perlindungan hak anak dibanding hanya berfokus pada aspek formal nasab. Hal ini terlihat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, waris, dan wali nikah dengan ayah biologisnya, tetapi ayah biologis tetap dapat dikenakan kewajiban memberikan nafkah dan wasiat wajibah kepada anak tersebut demi perlindungan kemanusiaan dan kemaslahatan anak.[53]

Selain itu, sejumlah pemikir hukum Islam juga menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak bertujuan mengesahkan zina ataupun mengubah konsep nasab dalam Islam, melainkan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai manusia yang tidak dapat dibebani akibat perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, hubungan keperdataan yang dimaksud dalam putusan MK

---

[52] Imani, A. A., & Zh, M. R. I. (2024). Perlindungan Hukum Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(9).

[53] Zubaidah, D. A. (2023). Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 91-106.

lebih dipahami sebagai hubungan tanggung jawab keperdataan seperti nafkah dan perlindungan anak, bukan hubungan nasab secara syar'i.[54]

Dengan demikian, landasan hukum dalam penelitian ini menunjukkan adanya dinamika antara hukum nasional dan hukum Islam terkait hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya. Hukum nasional cenderung bergerak ke arah perlindungan hak anak dan pengakuan hubungan biologis melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan hukum Islam tetap mempertahankan prinsip nasab namun mulai membuka ruang perlindungan kemanusiaan melalui pendekatan maqashid syariah dan kemaslahatan. Perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam praktik penerapan hubungan keperdataan anak luar nikah di Indonesia.

5. Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam ilmu hukum yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu melalui aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara pasti. Kepastian hukum menjadi penting karena tanpa adanya kepastian, hukum tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum juga menjadi ciri utama yang menunjukkan bahwa segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.[55]

Tujuan hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum dimaknai sebagai

---

[54] Fikri, F., Sulaeman, B., & Bahri, A. (2014). Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare). DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 12(1), 54-76.

[55] Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. *Jurnal Rechtens*, *12*(1), 33-48.

keadaan dimana hukum dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban seseorang sehingga hukum dapat diprediksi penerapannya. Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mengandung norma yang jelas agar masyarakat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.[56]

Selanjutnya, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena adanya aturan yang bersifat mengikat. Dengan demikian, kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak lain maupun oleh penguasa.

Selain itu, Hans Kelsen melalui teorinya dalam buku Pure Theory of Law menjelaskan bahwa kepastian hukum lahir dari sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan sistematis. Menurut Kelsen, hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang bersifat mengikat dan memberikan pedoman perilaku bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila setiap norma hukum memiliki kejelasan dan konsistensi dengan norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus selaras satu sama lain agar tidak menimbulkan konflik norma (Kelsen, 2005).

Dalam perspektif hukum Indonesia, asas kepastian hukum juga dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan hak

[56] Rif'an, A., & Isdiyanto, I. Y. (2021). Dediametralisasi Living Law Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 2 RKUHP. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, *1*(1), 20-35.

konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara melalui pembentukan dan penegakan hukum yang jelas dan adil.[57]

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi penting untuk menganalisis hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum adanya putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memberikan hubungan perdata antara anak di luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan keperdataan anak di luar nikah diperluas hingga mencakup ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan berdasarkan alat bukti menurut hukum.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan perubahan besar dalam perlindungan hak anak, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan terkait kepastian hukum. Salah satunya adalah adanya perbedaan penafsiran antara hukum positif dengan Kompilasi Hukum Islam yang masih menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Selain itu, belum adanya aturan teknis yang jelas mengenai mekanisme pembuktian hubungan biologis juga menyebabkan implementasi putusan tersebut belum berjalan secara optimal.[58]

Hukum seharusnya tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan dan keadilan substantif bagi masyarakat. Dalam konteks anak di luar nikah, hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pihak yang tidak

---

[57] Wibowo, M. (2015). Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, *12*(2), 196-216.

[58] Wicaksana, D. A., & Kambela, A. D. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin: Sebuah Analisis Hukum. *Journal of Justice Dialectical*, *1*(1), 44-51.

dapat dipersalahkan atas status kelahirannya. Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya perlu diwujudkan melalui harmonisasi aturan hukum dan penegakan hukum yang berpihak pada perlindungan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, kepastian hukum juga memiliki kedudukan penting karena hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan dan keadilan. Tujuan hukum Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap keturunan menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan kepastian hubungan keluarga dan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam klasik membatasi hubungan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya, perlindungan terhadap hak-hak dasar anak tetap harus diutamakan demi kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum dalam hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya menjadi persoalan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Kepastian hukum diperlukan agar hak-hak anak memperoleh perlindungan yang jelas, baik dalam aspek identitas, nafkah, pemeliharaan, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum digunakan sebagai dasar untuk memahami bahwa setiap warga negara memiliki hak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dari negara tanpa diskriminasi. Negara hukum memiliki beberapa unsur pokok, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan,

pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi negara. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban dan keadilan.

Konsep negara hukum di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara wajib menjamin perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak anak di luar nikah untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian status keperdataannya.

Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum digunakan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.[59]

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di luar nikah sebagai subjek hukum. Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka memenuhi kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum diberikan agar hak-hak seseorang tidak dilanggar dan memperoleh jaminan keadilan dari negara.

Perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa apabila pelanggaran telah terjadi. Dalam konteks anak di luar nikah,

[59] Corputty, P., Yunanto, Y., & Sutrisno, A. (2025). Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia. *IBLAM Law Review*, *5*(2), 125-136.

perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak anak atas identitas, nafkah, pengakuan hubungan keluarga, dan hak keperdataan lainnya.

Teori ini relevan digunakan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum negara terhadap anak di luar nikah agar memperoleh hak-hak keperdataannya secara adil dan manusiawi.[60]

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan sebagai teori utama dalam penelitian ini karena fokus penelitian berkaitan dengan kepastian hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Tujuan hukum terdiri atas tiga unsur penting, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti hukum harus mampu memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban seseorang sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Kepastian hukum mengandung pengertian adanya aturan umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang.

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan secara baik dan konsisten. Kepastian hukum tidak hanya terletak pada adanya aturan tertulis, tetapi juga pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum tersebut.

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan anak di

[60] Saifullah, S. (2014). Kajian kritis teori hukum progresif terhadap status anak di luar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *8*(2).

luar nikah dengan ayah biologisnya, serta bagaimana implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia.[61]

4. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif menyatakan bahwa hukum harus berpihak kepada manusia dan tidak boleh terjebak hanya pada teks normatif semata. Hukum hadir untuk memberikan keadilan substantif bagi masyarakat sehingga hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dalam teori hukum progresif, hakim tidak hanya bertugas sebagai corong undang-undang, tetapi juga harus mampu melakukan penemuan hukum demi tercapainya keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dipandang sebagai bentuk hukum progresif karena Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan demi memberikan perlindungan hak keperdataan bagi anak di luar nikah.

Teori hukum progresif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan bentuk perkembangan hukum yang menempatkan kepentingan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama dibanding pendekatan formalistik semata.[62]

5. Teori Maqashid Syariah

---

[61] Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, *10*(2), 239-260.

[62] Saifullah, S. (2014). Kajian kritis teori hukum progresif terhadap status anak di luar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8(2).

Teori maqashid syariah digunakan untuk menganalisis hubungan keperdataan anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam. Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks anak di luar nikah, konsep hifz al-nasl menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap keturunan dan hak-hak anak. Meskipun hukum Islam klasik membatasi hubungan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya, perlindungan terhadap hak hidup, pendidikan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak tetap menjadi bagian dari tujuan syariat.

Teori maqashid syariah digunakan untuk menganalisis bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak di luar nikah merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam.[63]

Berdasarkan teori-teori tersebut, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai teori utama untuk menganalisis kepastian hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Teori perlindungan hukum dan hukum progresif digunakan sebagai teori pendukung untuk melihat sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di luar nikah melalui perkembangan hukum yang progresif. Sementara itu, teori maqashid syariah digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Dengan demikian, kerangka teori ini diharapkan mampu memberikan dasar analisis yang komprehensif dalam menjawab rumusan masalah penelitian mengenai kepastian hukum hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan

[63] Zubaidah, D. A. (2023). Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 91-106.

ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian dan desain yang digunakan oleh peneliti dan memberikan penjelasan terperinci tentang metode dan desain penelitian.

Selain itu, bab ini menjelaskan mengenai penelitian, serta instrumen dan prosedur untuk pengumpulan data dan analisis. Selanjutnya, penelitian menjelaskan mengapa metode penelitian tertentu telah dipilih.

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan pendapat para ahli hukum berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Pemilihan penelitian menggunakan hukum normatif ini didasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta menganalisis kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan tersebut dalam penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan mengenai perilaku masyarakat, melainkan fokus

pada analisis norma hukum yang mengatur status dan hubungan keperdataan anak di luar nikah dalam sistem hukum indonesia.

Melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji berbagai ketentuan hukum berkaitan dengan kedudukan anak luar nikah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, KHI, undang-undang perlindungan anak, peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta tentunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai fokus utama penelitian. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana konstruksi pengaturan hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, penggunaan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang mendalam mengenai pengaturan hukum dan kepastian hukum hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum perdata di Indonesia.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dinilai relevan dengan status dan perlindungan anak di luar nikah. Fokus utamanya yaitu meliputi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (terkhusus pada pasal 43 ayat (1) yang diuji dalam putusan Mahkamah Konstitusi), Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hubungan keperdataan anak, serta regulasi yang mendukung seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35

tahun 2014) dan peraturan pemerintah terkait akta kelahiran. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi inkonsistensi normatif antara hukum positif dan prinsip hak asasi manusia (HAM) anak sebelum dan sesudah putusan MK, termasuk hak atas identitas, nafkah, dan waris dari ayah biologis.[64]

2. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan, doktrin, asas, dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu hukum yang diteliti. Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga ingin memahami konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi suatu peraturan maupun putusan hukum.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep hubungan keperdataan, kepastian hukum, perlindungan hukum, anak di luar nikah, hak-hak keperdataan anak, serta konsep nasab dalam hukum Islam. Pendekatan ini diperlukan karena rumusan masalah kedua penelitian tidak hanya mengkaji keberadaan norma hukum, tetapi juga menganalisis sejauh mana norma tersebut memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya.[65]

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini berpusat pada pengkajian yang mendalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, yang menyatakan ketentuan diskriminatif terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah bertentangan dengan UUD 1945 dan memberikan hak setara seperti anak sah termasuk juga hubungan perdata dengan ayah biologis jika

---

[64] Wicaksana, D. A., & Kambela, A. D. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin: Sebuah Analisis Hukum. *Journal of Justice Dialectical*, *1*(1), 44-51.

65 Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.

memang terbukti secara ilmiah seperti dilakukan tes DNA. Analisis kasus ini menjadi dasar untuk mengevaluasi implementasi putusan dalam praktik peradilan, seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta dampak yang akan terjadi terhadap kepastian hukum anak pasca-Putusan. Pendekatan ini juga membandingkan dengan kasus serupa untuk melihat efektivitas perlindungan hukum.[66]

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Peneliti tidak dapat membuat kesimpulan tanpa mengumpulkan bahan hukum, karena mengumpulkan bahan hukum adalah tugas wajib. Yang berarti teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research).[67]

Penggunaan studi kepustakaan dalam penelitian ini didasarkan pada karakter penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum mengenai hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bukan berupa data lapangan, melainkan bahan hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum serta kepastian hukum hubungan keperdataan anak di luar nikah sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.

Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan tersebut, penelitian ini diharapkan memperoleh data yang komprehensif untuk menganalisis pengaturan hukum serta menilai tingkat kepastian hukum hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

---

[66] Kanisius, K. P. (2024). *EFEKTIFITAS PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN DARI* PERSPEKTIF *KEPASTIAN HUKUM* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).

[67] Flick Uwe. (2018). *The* SAGE *Handbook of Qualitative Data Collection (PDFDrive)*.

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primier

Bahan hukum primier dikumpulkan melalui pencarian peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normatif penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan pelaksana yang relevan, misalnya terkait akta kelahiran dan pendaftaran penduduk. Selain itu, dikumpulkan pula dari dokumen resmi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan pengadilan seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri, serta peraturan daerah atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan perlakuan terhadap anak di luar nikah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal hukum, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas status dan perlindungan hukum anak di luar nikah, hubungan perdata ayah dan anak, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Literatur ini dijadikan acuan untuk memperkaya konsep, teori, dan argumentasi hukum yang menjadi dasar analisis terhadap persoalan yang sedang diteliti. Selain itu, dikumpulkan juga dokumen nota penjelasan undang-undang dan laporan lembaga penelitian yang relevan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan melalui kamus hukum, ensiklopedia, situs resmi lembaga negara seperti website Mahkamah Konstitusi, serta media daring yang memuat artikel berita atau ulasan kritis tentang perlindungan anak di luar nikah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahan tersier ini berfungsi sebagai pelengkap untuk memperjelas istilah teknis, konteks sosial politik, dan perkembangan terbaru terkait penerapan putusan Mahkamah konstitusi dalam praktik masyarakat dan penegak hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUM MENGENAI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA ANAK LUAR NIKAH DENGAN AYAH BIOLOGISNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Hubungan keperdataan antara anak dan orang tua merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam hukum keluarga Indonesia, hubungan keperdataan tersebut meliputi hak pemeliharaan, nafkah, perwalian, pengakuan identitas, serta hak-hak keperdataan lainnya yang timbul sebagai akibat adanya hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Namun demikian, pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1. Pengaturan Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Kedua ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada saat itu masih mendasarkan status keperdataan anak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan, bukan pada hubungan biologis antara

anak dan ayahnya, baik yang berkaitan dengan hak nafkah, pemeliharaan, pengakuan hukum, maupun hak-hak keperdataan lainnya.[68]

Dalam praktiknya, konstruksi hukum tersebut menimbulkan kosekuensi yuridis yang cukup luas. karena anak yang lahir di luar perkawinan harus menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Tidak diakuinya hubungan keperdataan dengan ayah biologis yang menyebabkan seluruh hak dan kewajiban keperdataan hanya lahir dari garis ibu. Akibatnya ayah biologis tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan nafkah, pemeliharaan, maupun tanggung jawab lainnya. Padahal secara prinsip perlindungan anak, seorang anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas status kelahirannya. Hal ini menyebabkan banyak anak yang kehilangan akses terhadap hak-hak keperdataan yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab ayah biologisnya.[69]

Dari perspektif perlindungan anak, pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa hukum lebih menitikberatkan pada legalitas perkawinan dibandingkan perlindungan terhadap kepentingan anak. Padahal, anak merupakan subjek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas status perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, pembatasan hubungan keperdataan hanya kepada ibu berimplikasi pada terbatasnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan.

Jika dikaji berdasarkan asas tanggung jawab orang tua terhadap anak, pengaturan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menciptakan ketidakseimbangan beban hukum antara ibu dan

---

[68] Sari, N. M. (2020). *Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/*2010 *Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surabaya)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

[69] Manueke, F. T. (2019). Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Lex Et Societatis*, *7*(3).

ayah biologis. Seluruh kewajiban hukum secara praktis berada pada pihak ibu, sedangkan ayah biologis tidak mempunyai konsekuensi hukum yang tegas meskipun secara biologis merupakan penyebab lahirnya anak tersebut. Kondisi demikian menunjukkan bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, sistem hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak.[70]

2. Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Perubahan pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak di luar nikah terjadi setelah adanya permohonan pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar. Permohonan tersebut dilatarbelakangi oleh tidak diakuinya status hukum anak hasil perkawinannya dengan Moerdiono karena perkawinan tersebut tidak tercatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah merugikan hak konstitusional anak karena menutup hubungan hukum dengan ayah biologisnya.[71]

Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya kemampuan pembuktian hubungan biologis melalui tes DNA. Mahkamah berpendapat bahwa tidak adil apabila seorang anak harus kehilangan hubungan hukum dengan ayah biologisnya

[70] Fikri, F., Sulaeman, B., & Bahri, A. (2014). Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare). DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 12(1), 54-76.

[71] Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, *12*(1), 57-74.

hanya karena adanya persoalan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.[72]

3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hubungan biologis antara seorang anak dan ayahnya merupakan fakta alamiah yang tidak dapat dihilangkan oleh ketentuan hukum. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membedakan status kelahirannya. Mahkamah menilai bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang hanya menghubungkan anak luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak.[73]

Pertimbangan Mahkamah juga didasarkan pada Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan serta kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara.[74]

4. Pengaturan Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

---

[72] Putri, W. K. S. (2022). Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Akta Notaris*, *1*(1), 89-100.

[73] suphia, suphia. (2015). Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *JURNAL RECHTENS*, *4*(2), 1–14. https://doi.org/10.36835/rechtens.v4i2.114

[74] Manueke, F. T. (2019). Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Lex Et Societatis*, *7*(3).

Melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.[75]

Putusan tersebut membawa perubahan mendasar terhadap konstruksi hukum hubungan keperdataan anak di luar nikah. Jika sebelumnya hubungan hukum hanya terbatas pada pihak ibu, maka setelah putusan Mahkamah Konstitusi hubungan keperdataan dapat diperluas kepada ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Perubahan tersebut membuka ruang bagi anak untuk memperoleh hak-hak keperdataan yang sebelumnya tidak dapat diperoleh dari ayah biologisnya.[76]

Hubungan keperdataan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi meliputi berbagai hak dan kewajiban yang timbul antara anak dan ayah biologisnya, antara lain hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perlindungan, hak pengakuan identitas, serta hak-hak keperdataan lain yang dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan dalam perkembangannya, putusan tersebut juga menimbulkan diskursus mengenai hak waris dan kedudukan keluarga ayah biologis terhadap anak di luar nikah.[77]

---

[75] suphia, suphia. (2015). Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *JURNAL RECHTENS*, *4*(2), 1–14. https://doi.org/10.36835/rechtens.v4i2.114

[76] Putri, W. K. S. (2022). Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Akta Notaris*, *1*(1), 89-100.

[77] Jurjanih, A. H. (2021). Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *6*(2).

B. KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR NIKAH DENGAN AYAH BIOLOGISNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pengaturan hubungan keperdataan anak di luar nikah dalam sistem hukum Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum sebagai ayah biologisnya. Kehadiran putusan ini pada dasarnya merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan anak tanpa membedakan status kelahirannya.

1. Kepastian Hukum Sebagai Tujuan Pembentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang bertujuan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan agar setiap individu memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya melalui aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, setiap

peraturan maupun putusan pengadilan harus mampu memberikan kejelasan mengenai akibat hukum yang ditimbulkannya.[78]

Dalam konteks hubungan keperdataan anak di luar nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya lahir untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang sebelumnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berupaya menghilangkan diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan memberikan pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum.[79]

Dengan adanya putusan tersebut, secara normatif negara telah memberikan dasar hukum bagi anak di luar nikah untuk memperoleh hak-hak keperdataannya dari ayah biologis. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas status kelahirannya.

2. Kepastian Hukum Secara Normatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perubahan terhadap konstruksi hukum hubungan keperdataan anak di luar nikah dalam sistem hukum Indonesia. Sebelum putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan membatasi hubungan perdata anak luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, hubungan

---

[78] Asri, M. (2018). Kepastian *Hukum dalam Perspektif Teori Hukum*

[79] Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, *12*(1), 57-74.

keperdataan tersebut diperluas hingga mencakup ayah biologis yang dapat dibuktikan secara hukum.

Perubahan tersebut memberikan dasar hukum bagi anak untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih luas, terutama berkaitan dengan hak pemeliharaan, nafkah, pengakuan identitas, dan tanggung jawab ayah biologis terhadap anak. Dari aspek normatif, putusan Mahkamah Konstitusi telah menciptakan aturan yang lebih progresif dibandingkan pengaturan sebelumnya karena menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.[80]

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang rinci mengenai cakupan hubungan keperdataan yang dimaksud. Akibatnya muncul berbagai penafsiran mengenai apakah hubungan keperdataan tersebut hanya terbatas pada nafkah dan pemeliharaan atau juga mencakup hak waris, perwalian, dan hubungan keluarga dengan pihak ayah biologis.

3. Problematika Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Meskipun secara normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas, dalam praktik masih ditemukan berbagai persoalan yang mempengaruhi kepastian hukum hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya.

Persoalan pertama adalah adanya multitafsir mengenai ruang lingkup hubungan keperdataan yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagian kalangan berpendapat bahwa hubungan keperdataan hanya terbatas pada kewajiban nafkah dan pemeliharaan. Namun terdapat pula

[80] Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, *10*(2), 239-260.

pendapat yang menafsirkan bahwa hubungan tersebut juga meliputi hak waris dan hak perwalian. Perbedaan penafsiran ini menyebabkan belum adanya keseragaman dalam penerapan hukum.[81]

Beberapa putusan atau praktik penerapan yang menjadi bukti adanya multitafsir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010:

a. Penetapan Pengadilan Malang No. 0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg

1. Dalam perkara ini, majelis hakim menetapkan bahwa anak hasil "nikah siri" yang dinilai tidak sah (karena para pihak masih terikat perkawinan lain dalam proses perceraian) adalah anak luar kawin.
2. Hakim menerapkan norma Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 tetapi secara restriktif, yakni mengakui hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis terutama untuk hak pemeliharaan dan pendidikan, sambil membatasi ruang hak-hak lain (misalnya implikasi penuh terhadap waris dan nasab keagamaan).
3. Putusan ini sering dikutip sebagai contoh bahwa hakim tidak memaknai hubungan perdata secara luas, melainkan dibatasi pada beberapa aspek saja, sehingga berbeda dengan tafsir lain yang memasukkan seluruh konsekuensi keperdataan.[82]

b. Putusan-putusan tentang asal-usul anak luar nikah tanpa tes DNA

1. Dalam berbagai studi misalnya tesis Helmy Ziaul Fuad, ditemukan kasus di mana hakim mengabulkan permohonan penetapan hubungan anak luar kawin dengan ayah biologis tanpa menggunakan tes DNA, cukup dengan alat bukti lain (pengakuan,

---

[81] Wicaksana, D. A., & Kambela, A. D. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin: Sebuah Analisis Hukum. *Journal of Justice Dialectical*, *1*(1), 44-51.

[82] Sihombing, E. N. (2012). Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. *sumut. kemenkumham. go. id/berita/berita-utama/399-keduduk., diunduh tanggal*, *15*.

saksi, surat) untuk menafsirkan frasa "ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain".

2. Di sini, Putusan MK dimaknai secara lebih longgar, bahwa pembuktian tidak harus memakai teknologi forensik, cukup kombinasi alat bukti klasik. Ini berbeda dengan tafsir yang sangat ketat (harus DNA) sebagaimana diusulkan sebagian akademisi.[83]

c. Praktik notaris dan waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

1. Penelitian Lydia Amelia menunjukkan bahwa notaris membuat akta waris bagi anak luar kawin dengan mendasarkan diri pada Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 dan menafsirkan hubungan perdata itu mencakup hak waris yang dipersamakan dengan anak luar kawin yang telah diakui orang tuanya menurut KUH Perdata (melalui analogi).[84]
2. Sementara itu, sebagian hakim dan praktisi lain hanya memaknai hubungan perdata sebatas nafkah, pendidikan, dan pengakuan status, tetapi tidak otomatis memberi posisi sebagai ahli waris penuh. Perbedaan antara praktik notaris (akta hak waris) dan sebagian putusan pengadilan ini mencerminkan multitafsir ruang lingkup "hubungan perdata".

d. Penafsiran luas vs sempit terhadap jenis "anak luar kawin" yang tercakup

1. Kajian Meyrin mencatat bahwa ada praktisi yang menafsirkan anak "lahir di luar perkawinan" dalam Putusan MK ini sebagai semua

---

[83] Bustomi, Y. (2023). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *3*(1), 9-20.

[84] Rambe, D. Y. (2019). *Persepsi akademisi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/*PUU-*VIII/tahun 2010 tentang anak diluar nikah* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).

anak tidak sah: hasil nikah siri, kumpul kebo, pemerkosaan, bayi tabung, bahkan zina dan sumbang, sehingga mereka semua berpotensi memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologis.

2. Di sisi lain, ada putusan dan pendapat yang membatasi penerapan MK 46/PUU-VIII/2010 terutama pada kasus nikah siri atau perkawinan yang sah secara agama tapi tidak tercatat, bukan seluruh kategori anak tidak sah. Ini menunjukkan perbedaan tafsir mengenai ruang lingkup subjek "anak luar kawin" yang difasilitasi oleh putusan MK.[85]
3. Persoalan kedua adalah masih adanya konflik norma antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. KHI tetap menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi membuka hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum, terutama di lingkungan Peradilan Agama.[86]

4. Analisis Das Sollen Dan Das Sein

Konsep *das sollen* dan *das sein* merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum yang seharusnya berlaku dengan kenyataan penerapannya dalam praktik. Dalam penelitian ini, *das sollen* merujuk pada kondisi yang dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan *das sein*

[85] Bustomi, Y. (2023). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *3*(1), 9-20.

[86] Fikri, F., Sulaeman, B., & Bahri, A. (2014). Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare). DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 12(1), 54-76.

menggambarkan kondisi empiris penerapan putusan tersebut dalam praktik peradilan maupun pelaksanaan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat diketahui apakah tujuan pembentukan Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya atau justru masih menimbulkan persoalan dalam implementasinya.[87]

a. Das Sollen: Kepastian Hukum yang diharapkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan memperluas hubungan keperdataannya kepada ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pertimbangan sehingga anak tidak lagi menanggung akibat hukum dari kesalahan atau status perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, secara normatif setiap anak yang dapat membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya seharusnya memperoleh pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya secara proporsional.[88]

Selain memberikan perlindungan terhadap hak anak, Putusan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan untuk memperbaiki konstruksi hukum yang sebelumnya hanya mengakui hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya.

---

[87] Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, *10*(2), 239-260.

[88] Luthfi, M., Fajrin, Y. A., & Novianti, K. R. (2023). IMPLICATIONS OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT RULING NO. 46/PUU-VIII/2010 ON THE CIVIL RELATIONS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK: A MAQASHID ASY-SYARIAH PERSPECTIVE. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, *25*(3), 626-639.

Oleh karena itu, *das sollen* yang hendak diwujudkan melalui putusan ini adalah terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi anak tanpa menghilangkan fungsi hukum sebagai sarana mewujudkan hak konstitusional warga negara. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang rinci mengenai cakupannya "hubungan keperdataan", sehingga norma baru tersebut masih memerlukan penafsiran dalam praktik penerapannya.[89]

b. Das Sein: Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Praktik

Dalam praktiknya, tujuan yang diharapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum sepenuhnya terwujud. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya. Sebagian hakim menafsirkan bahwa hubungan keperdataan hanya mencakup kewajiban pemeliharaan dan nafkah, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa hubungan tersebut dapat meluas pada hak-hak keperdataan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa norma yang dibentuk melalui Putusan Mahkamah Konstitusi belum diterapkan secara seragam dalam praktik peradilan.[90]

Perbedaan penerapan tersebut dapat dilihat, misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2014. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung tidak menjadikan Putusan Mahkamah

---

[89] Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, *10*(2), 239-260.

[90] Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, *10*(2), 239-260.

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar utama untuk mengabulkan permohonan, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan absolut Pengadilan Agama dan ketentuan hukum acara. Sebaliknya, dalam berbagai putusan lain di lingkungan peradilan, Putusan Mahkamah Konstitusi justru dijadikan dasar untuk memberikan pengakuan terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis setelah adanya pembuktian yang sah. Perbedaan pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi masih bergantung pada penafsiran masing-masing hakim terhadap ruang lingkup hubungan keperdataan yang dimaksud.

Selain perbedaan penafsiran hakim, masih terdapat disharmoni antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang tetap menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam praktik, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, karena hakim harus menyeimbangkan antara kewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang masih berlaku. Akibatnya, penerapan hubungan keperdataan anak di luar nikah belum menunjukkan pola yang seragam sehingga tujuan memberikan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.[91]

c. Analisis Kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein

Dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

[91] Luthfi, M., Fajrin, Y. A., & Novianti, K. R. (2023). IMPLICATIONS OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT RULING NO. 46/PUU-VIII/2010 ON THE CIVIL RELATIONS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK: A MAQASHID ASY-SYARIAH PERSPECTIVE. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, *25*(3), 626-639.

46/PUU-VIII/2010 menghendaki adanya perlindungan hukum yang lebih luas terhadap anak di luar nikah melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Namun dalam praktik, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup hubungan keperdataan, belum adanya pengaturan pelaksana yang lebih rinci, serta masih adanya disharmoni dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini menyebabkan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi belum memberikan kepastian hukum yang sama bagi setiap anak di luar nikah.

Dengan demikian, menurut analisis penulis, permasalahan utama bukan terletak pada keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai norma hukum, melainkan pada belum adanya harmonisasi regulasi dan keseragaman penafsiran dalam implementasinya. Selama ruang lingkup hubungan keperdataan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi belum dirumuskan secara lebih jelas melalui peraturan perundang-undangan atau pedoman bagi hakim, maka perbedaan penerapan akan tetap terjadi dan tujuan mewujudkan kepastian hukum bagi anak di luar nikah belum dapat diwujudkan secara optimal. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan tindak lanjut berupa regulasi pendukung agar implementasinya tidak bergantung pada penafsiran masing-masing aparat penegak hukum.[92]

5. Analisis Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam

[92] Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, *10*(2), 239-260.

Dari perspektif hukum nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan bentuk perkembangan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan tersebut mencerminkan prinsip perlindungan anak, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Namun dari perspektif hukum Islam, masih terdapat perbedaan pandangan terkait hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Hukum Islam pada umumnya menempatkan nasab anak luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, hubungan keperdataan yang diakui oleh Putusan Mahkamah Konstitusi sering menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas hubungan hukum yang dapat diberikan kepada ayah biologis.

a. Analisis berdasarkan teori Gustav Redburch

1. Kepastian norma

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah melahirkan norma baru yang mengubah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah seperti tes DNA.

Namun pada problematikanya Norma baru ini belum memberikan batasan terperinci mengenai ruang lingkup makna "hubungan keperdataan" tersebut, apakah bersifat sempit (sebatas nafkah dan pemeliharaan) atau luas (mencakup kewarisan dan perwalian).

2. Konsistensi Penerapan

Terjadi inkonsistensi atau dualisme hukum dalam penerapannya di lapangan. Disini Terdapat ketidakseragaman akibat konflik norma dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersikeras

anak luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibunya. Selain itu, ditemukan praktik hakim yang memutuskan asal-usul anak tanpa tes DNA, serta adanya penafsiran berbeda di kalangan praktisi hukum (seperti notaris dalam akta waris vs. putusan pengadilan). Hambatan teknis seperti mahalnya biaya tes DNA memperparah ketidakpastian implementasi ini.

3. Perlindungan hak

Putusan MK ini berhasil menggeser paradigma hukum formalistik legalitas perkawinan menuju perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan itu hal ini dapat Melindungi anak agar tidak menanggung beban diskriminasi atas perbuatan orang tuanya, sehingga anak memiliki hak hukum untuk menuntut nafkah, pemeliharaan, serta kejelasan identitas administrasi dari ayah kandungnya.

a. Analisis berdasarkan Utrecht

1. Kepastian bagi masyarakat

Aspek positifnya adalah bahwa hukum harus menjadi jaminan bagi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Pasca-Putusan MK, masyarakat terutama ibu dan anak luar nikah memiliki senjata hukum untuk menggugat dan menuntut tanggung jawab keperdataan dari ayah biologis yang semula dapat lepas tangan begitu saja. Status anak luar nikah tidak lagi sepenuhnya didiskriminasi secara hukum nasional.

Namun terdapat aspek negatif yang mana Jaminan hukum ini belum dapat diprediksi secara pasti oleh masyarakat. Ketika masyarakat membawa kasus ini ke jalur hukum, mereka tidak mendapatkan kepastian seragam apakah anak tersebut akan mendapatkan hak waris atau hanya sebatas

biaya nafkah pokok. Selain itu, jaminan hukum ini menjadi sulit diakses oleh masyarakat golongan ekonomi ke bawah karena adanya syarat pembuktian ilmiah (tes DNA) yang memakan biaya mahal.

2. Konsistensi apparat

Kepastian hukum menurut Utrecht sangat bergantung pada bagaimana aparat menjalankan aturan tersebut secara konsisten dan ini yang menjadi dilema Hakim. Karena fakta di lapangan (*das sein*) menunjukkan aparat penegak hukum, terutama di lingkungan Peradilan Agama, mengalami dualisme rujukan akibat pertentangan antara norma Putusan MK dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

terjadi juga multitafsir dan perbedaan standar dimana Sebagian hakim menerapkan Putusan MK secara sempit (hanya untuk nafkah/pendidikan seperti pada Penetapan PA Malang No. 0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg), sementara sebagian lainnya menerapkannya secara longgar (mengabulkan asal-usul anak bahkan tanpa pembuktian tes DNA). Kemudian Notaris dalam beberapa praktik membuat akta waris bagi anak luar nikah dengan menganalogi Putusan MK ke KUHPerdata, sementara lembaga peradilan belum sepenuhnya satu suara mengenai hak waris penuh tersebut. Di instansi pencatatan sipil, terdapat ketidaksamaan standar administratif dalam mencantumkan identitas ayah biologis pada akta kelahiran anak luar nikah, sebagian mengharuskan putusan pengadilan terlebih dahulu, sebagian tidak.

3. Analisis berdasarkan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo berpijak pada filosofi mendasar bahwa "hukum

adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum." Hukum tidak boleh dipandang sebagai sebuah institusi yang kaku, final, dan mutlak secara teks normatif, melainkan harus dipahami sebagai sarana yang dinamis untuk mengabdi pada kemaslahatan, keadilan substantif, dan pemenuhan kebutuhan kemanusiaan. Jika aturan hukum tertulis justru mencederai nilai kemanusiaan, maka hukum tersebut wajib dicari terobosan hukumnya.

b. Analisis berdasarkan Maqashid Syariah

1. Hifz Al-Nasl

Dalam fikih klasik dan diadopsi oleh Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep nasab anak luar nikah (anak zina) secara mutlak hanya tersambung kepada ibu dan keluarga ibunya. Namun, dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, hifz al-nasl tidak hanya dimaknai secara restriktif, melainkan juga mencakup aspek kejelasan status kekeluargaan dan perlindungan dari pengabaian asal-usul biologis.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang pembuktian ilmiah (tes DNA) untuk menegaskan adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologisnya. Sejalan dengan hal ini, sejumlah pemikir hukum Islam menilai bahwa hubungan keperdataan yang dimaksud dalam Putusan MK tidak serta-merta mengubah konsep nasab syar'i (seperti hak perwalian nikah dan hubungan keluarga inti keagamaan). Melainkan, putusan ini mendukung hifz al-nasl dengan memberikan kepastian informasi biologis agar hak anak untuk mengetahui siapa ayah kandungnya terpenuhi, sekaligus

menuntut pertanggungjawaban moral-sosial dari laki-laki yang menyebabkan ia dilahirkan.

2. Hifz Al-Mal

Konsekuensi dari ketiadaan hubungan nasab secara hukum Islam klasik adalah anak luar nikah kehilangan hak kewarisan secara otomatis dari ayah biologisnya. Kondisi ini sering kali menempatkan anak dalam kemiskinan dan penderitaan finansial, sementara sang ayah tidak memiliki konsekuensi ekonomi apa pun. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam hifz al-mal yang menghendaki perlindungan hak finansial bagi setiap individu yang lemah.

Putusan MK memperluas hubungan perdata yang mencakup hak nafkah, biaya pendidikan, dan pemeliharaan dari ayah biologisnya. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, hal ini diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina, yang menegaskan bahwa meski tidak mendapatkan warisan penuh, ayah biologis dapat dikenakan hukuman ta'zir berupa kewajiban memberikan nafkah hidup serta pemberian harta melalui jalur wasiat wajibah demi kemaslahatan dan perlindungan ekonomi anak. Praktik penulisan akta hak waris oleh notaris yang mengggunakan analogi Putusan MK juga merupakan upaya pemenuhan hifz al-mal di ranah keperdataan nasional.

3. Hifz An-Nas

Hifz al-nafs tidak hanya berbicara tentang menjaga kelangsungan hidup fisik, tetapi juga melindungi martabat, kehormatan, psikologis, serta hak anak untuk tumbuh

berkembang tanpa diskriminasi. Anak yang lahir di luar nikah secara empiris sangat rentan mengalami trauma psikologis akibat stigma sosial sebagai "anak tidak sah" dan kerap kesulitan mengakses hak administratif kependudukan (seperti akta kelahiran).

Melalui paradigma kepentingan terbaik bagi anak, Putusan MK menempatkan anak sebagai korban yang tidak boleh menanggung dosa atau kesalahan perbuatan orang tuanya. Dengan adanya payung hukum ini, anak mendapatkan perlindungan jiwa dan mental berupa pengakuan identitas hukum oleh negara melalui pencatatan sipil. Terpenuhinya hak atas identitas (akta kelahiran) mempermudah anak luar nikah untuk mengakses fasilitas kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan, yang semuanya merupakan pilar-pilar penting dalam menegakkan eksistensi hifz al-nafs.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan dasar hukum bagi hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya. Akan tetapi, kepastian hukum yang diharapkan dari putusan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup hubungan keperdataan, konflik norma dengan Kompilasi Hukum Islam, kendala pembuktian biologis, serta perbedaan implementasi dalam praktik administrasi dan peradilan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum secara normatif dan kepastian hukum dalam praktik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologis mengalami perkembangan hukum yang signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya hanya mengakui hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan biologis tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan tersebut memperluas perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak di luar nikah, khususnya hak atas identitas, nafkah, pemeliharaan, dan hak-hak keperdataan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya dalam praktik pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut disebabkan oleh belum jelasnya batas ruang lingkup hubungan keperdataan yang dapat diberikan kepada anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, adanya disharmoni antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum, kendala pembuktian hubungan biologis, serta belum seragamnya implementasi

dalam praktik peradilan dan administrasi kependudukan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi perlindungan hak keperdataan anak di luar nikah dan mencerminkan aspek keadilan serta kemanfaatan, tetapi aspek kepastian hukum masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman implementasi yang lebih jelas dan seragam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaturan hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologis sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, disarankan agar pembentuk undang-undang bersama pemerintah segera melakukan harmonisasi terhadap ketentuan yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar nikah, khususnya antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis, sehingga tidak lagi menimbulkan perbedaan pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, disarankan agar Mahkamah Agung bersama lembaga terkait menyusun pedoman atau kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menyelaraskan prosedur administrasi kependudukan dengan perkembangan hukum yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi agar pelaksanaan pengakuan hubungan

keperdataan anak dengan ayah biologis dapat dilakukan secara lebih seragam. Dengan demikian, tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi anak di luar nikah dapat diwujudkan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

alim, m. (2010). asas-asas hukum modern dalam hukum islam. *jurnal media hukum*, *17*(1).

arif, m., & busa, i. (2020). konsep relasi anak dan orang tua. *early childhood islamic education journal*, *1*(01), 26-42.

asas kepastian hukum dalam hukum positif dan islam. digilib uinsa,.

asnawi, h. s. (2013). politik hukum putusan mk no. 46/puu-viii/2010 tentang status anak di luar nikah: upaya membongkar positivisme hukum menuju perlindungan ham. jurnal konstitusi, 10(2), 239-260.

bawotong, c. a. (2024). perlindungan anak yang lahir diluar perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *lex privatum*, *13*(5).

corputty, p., yunanto, y., & sutrisno, a. (2025). kesenjangan normatif dalam perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam sistem hukum indonesia. iblam law review, 5(2), 125-136.

dhiu, k. d. (2024). analisis tentang pemenuhan hak anak pasal 14 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang perlindungan anak di desa malanuza, kecamatan golewa, kabupaten ngada. *imedtech (instructional media design and technology)*, *8*(2).

fikri, f., sulaeman, b., & bahri, a. (2014). perlindungan anak di luar nikah dalam hukum negara dan hukum islam (perspektif hakim pengadilan agama parepare). *diktum*, 54-76.

flick uwe. (2018). *the sage handbook of qualitative data collection (pdfdrive)*.

halilah, s., & arif, m. f. (2021). asas kepastian hukum menurut para ahli. *siyasah: jurnal hukum tata negara*, *4*(ii).

hasibuan, m. (2021). tinjauan hukum tentang anak yang lahir di luar nikah berdasarkan hukum waris islam dan hukum perdata. *journal of islamic law el madani*, *1*(1).

heri nova, dian septiandani, dan efi yulistyowati, "analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 mengenai kedudukan dan status anak luar kawin," fakultas hukum universitas semarang, hlm. 1.

imani, a. a., & zh, m. r. i. (2024). perlindungan hukum anak lahir di luar nikah perspektif hukum islam dan hukum positif. *socius: jurnal penelitian ilmu-ilmu sosial*, *1*(9).

isa, m. (2023). hubungan keperdataan ayah dan anak biologisnya:(studi komparasi uu perkawinan asia tenggara dan timur tengah). *sophisticated: jurnal pemikiran politik islam*, *1*(2).

kanisius, k. p. (2024). *efektifitas putusan mk no. 46/puu-viii/2010 tentang status anak di luar perkawinan dari perspektif kepastian hukum* (doctoral dissertation, universitas atma jaya yogyakarta).

mamik. (2015). *metodologi kualitatif*.

nazar, t. h., & rismawati, n. (2022). hak keperdataan bagi anak diluar kawin dalam sistem hukum di indonesia. syakhshiyyah jurnal hukum keluarga islam, 2(1), 61-72.

nelli, j. (2025). kedudukan anak di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 dalam perspektif hukum islam. jurnal al-wasith: jurnal studi hukum islam, 10(2), 430-443.

nomor, u. u. (1). tahun 1974 tentang perkawinan.

pusvita, s. (2018). keperdataan anak diluar nikah dalam putusan mahkamah konstitusi dan implikasinya terhadap harta warisan. *ulul albab: jurnal studi dan penelitian hukum islam*, *1*(2), 31-51.

rahayu, p. (2018). pengaruh putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010 terhadap pengakuan anak hasil pernikahan siri (terkait uu no1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam). scripta: jurnal kebijakan publik dan hukum, 1(1), cxvii-cxl.

saifullah, s. (2014). kajian kritis teori hukum progresif terhadap status anak di luar nikah dalam putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010. al-manahij: jurnal kajian hukum islam, 8(2).

saputra, a., & saputra, t. e. (2024). status hukum anak diluar nikah dalam perspektif fikih islam dan hukum positif indonesia. vifada assumption journal of law, 2(1), 44-53.

taufani, g. (2018). metodologi penelitian hukum: filsafat, teori, dan praktis/suteki.

wicaksana, d. a., & kambela, a. d. (2023). putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 tentang anak luar kawin: sebuah analisis hukum. *journal of justice dialectical*, *1*(1), 44-51.

zubaidah, d. a. (2023). status anak di luar nikah dalam perspektif hukum positif dan hukum islam (telaah putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010). *familia: jurnal hukum keluarga*, *4*(2), 91-106.

pertiwi, n. l., & sa'adah, c. n. (2022). hadhanah dan kewajiban orang tua dalam perspektif hukum islam. syakhshiyyah jurnal hukum keluarga islam, 2(1), 49-60.

mardhani, y. (2015). analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010 tentang judicial review terhadap undang-undang perkawinan. novum: jurnal hukum, 2(1), 72-82.

cholifah, i. c., ismail, y., & sulatri, k. (2025). analisa hukum terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak (studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010). interdisciplinary explorations in research journal, 3(2), 622-632.

yasa, i. w., & iriyanto, e. (2023). kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. jurnal rechtens, 12(1), 33-48.

rif'an, a., & isdiyanto, i. y. (2021). dediametralisasi living law dan kepastian hukum dalam pasal 2 rkuhp. ahmad dahlan legal perspective, 1(1), 20-35.

manullang, e. f. m. (2021). subjek hukum menurut hans kelsen dan teori tradisional: antara manipulasi dan fiksi. jurnal hukum dan peradilan, 10(1), 139-154.

wibowo, m. (2015). menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang. jurnal konstitusi, 12(2), 196-216.

benuf, k., & azhar, m. (2020). metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *gema keadilan*, *7*(1), 20-33.

sari, n. m. (2020). *hak keperdataan anak luar kawin pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010 dalam prespektif hukum islam (studi kasus di pengadilan agama surabaya)* (doctoral dissertation, universitas airlangga).

manueke, f. t. (2019). kedudukan dan hak waris anak luar kawin pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010. *lex et societatis*, *7*(3).

hamzani, a. i. (2015). nasab anak luar kawin pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010. *jurnal konstitusi*, *12*(1), 57-74.

putri, w. k. s. (2022). akibat hukum pengakuan anak luar kawin setelah berlakunya putusan mk nomor 46/puu-viii/2010. *jurnal akta notaris*, *1*(1), 89-100.

suphia, suphia. (2015). hubungan keperdataan anak luar kawin pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010. *jurnal rechtens*, *4*(2), 1–14. https://doi.org/10.36835/rechtens.v4i2.114

jurjanih, a. h. (2021). implikasi hukum keputusan mk 46/puu-viii/2010 terhadap hak waris anak luar kawin. *mahkamah: jurnal kajian hukum islam*, *6*(2).